

KEDUDUKAN PERUSAHAAN SEBAGAI MITRA NAZHIR DAARUTTAUHID DALAM MENGELOLA ASSET WAKAF BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Aulia Hamidah Fauzia *)

aulia19008@mail.unpad.ac.id/ahfseba@gmail.com

R. Kartikasari *)

kartikasari@unpad.ac.id

Helza Nova Lita *)

helza.nova@unpad.ac.id

(Diterima 02 Februari 2022, disetujui 10 Februari 2022)

ABSTRACT

The company's position as a partner of Nazhir is one of the efforts to make waqf assets productive, namely having social dimensions or aspects, as well as commercial. Tied with contracts in accordance with sharia principles in accordance with Article 43 of the Waqf Law. The partnership is carried out with the concept of syirkah and must be in accordance with the designation of the waqf property in the waqf pledge deed and the purpose of the foundation. It is interesting to study in this article, because waqf is not only interpreted as a monotonous dimension of worship for houses of worship, but can be turned into an integrated area as managed by the Daarut Tauhid foundation which includes tourism, religion and education aspects. Analyzed using normative juridical methods and using supporting data from the results of discussions with the daily management of the foundation. Nazhir foundations can partner with companies, whether it's establishing a business with a maximum of 25% of the foundation's total wealth in accordance with Article 3 paragraph (1) of the Foundation Law No. 28 of 2004 or creating a business unit where the maximum profit is 10% of the total net profit. productive waqf assets. The partner companies can be in the form of PT, CV, Firm or Civil Partnership.

Keywords: *waqf, productive, foundation, nazhir, company*

*) Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung. Penerima Hibah Beasiswa Riset BAZNAS RI 2021 Kategori Umum S2.

*) Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

*) Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

ABSTRAK

Kedudukan perusahaan sebagai mitra nazhir merupakan salah satu upaya agar asset wakaf menjadi produktif, yaitu memiliki dimensi atau aspek sosial, dan juga komersil. Diikat dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah sesuai Pasal 43 UU Wakaf. Adapun kemitraan tersebut dilakukan dengan konsep *syirkah* dan harus sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf di akta *ikrar* wakaf serta tujuan yayasan. Menjadi menarik untuk dikaji dalam artikel ini, karena wakaf tidak hanya dimaknai sebagai dimensi ibadah yang monoton peruntukkannya untuk rumah ibadah, melainkan dapat diproduktifkan menjadi satu kawasan terintegrasi seperti yang dikelola oleh yayasan Daarut Tauhid yang mencakup aspek wisata, religi dan edukasi. Ditelaah dengan menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan data pendukung dari hasil diskusi dengan pengurus harian yayasan tersebut. Nazhir yayasan dapat bermitra dengan perusahaan baik itu mendirikan usaha dengan maksimal menyertakan modal yayasan maksimal 25% total kekayaan yayasan sesuai pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ataupun membuat unit usaha yang mana laba maksimalnya adalah 10% dari total bersih laba asset wakaf yang diproduktifkan. Adapun perusahaan mitra dapat berupa PT, CV, Firma ataupun Persekutuan Perdata.

Kata kunci: wakaf, produktif, yayasan, nazhir, perusahaan

I. Pendahuluan

Kedudukan perusahaan sebagai pengelola asset wakaf merupakan urgensi dalam pengembangan wakaf produktif dengan model pengelolaan yang inovatif yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan (Sulistiani, 2017: 175). Nazhir sebagai pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf dari orang yang berwakaf (wakif) wajib mengelola harta benda atau asset wakaf sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), maka ketika nazhir dahulu hanya dimaknai sebagai pengelola wakaf secara konvensional yang hanya mengelola asset tanah wakaf saja untuk mushola, makam ataupun masjid, dewasa ini objek wakaf benda bergerak dan tidak bergerak telah berkiblat kearah wakaf produktif yang dikelola secara professional, maka amanah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang selanjutnya disebut UU Wakaf, memuat Pasal 42-43 mengharuskan nazhir agar mampu mengelola asset wakaf lebih produktif lagi.

Ini menjadi sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut, mengingat bahwa Indonesia memiliki potensi dana wakaf yang amat besar. Potensi Indonesia dengan jumlah penduduk beragama Islam yang menyentuh angka 230 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia yang 263 juta jiwa, dengan

jumlah masyarakat kelas menengah 74 juta jiwa akan menghasilkan potensi wakaf sekitar 217 T.

Potensi luar biasa dana wakaf akan menjadi optimal bila wakaf dikelola secara produktif dengan eksistensi nazhir yang harus kompeten, kapabel serta profesional. Lantas, bentuk pengelolaan wakaf oleh nazhir perusahaan nantinya diharapkan dapat mengantarkan tujuan dari wakaf sebagai misi mensejahterakan umat, baik dalam segi keagamaan, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum serta bidang sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam serta sesuai dengan amanah-hukum positif di Indonesia (Saptono, 2019: 7).

Wakaf tersebut idealnya memiliki ciri pola manajemen yang terintegrasi, kesejahteraan nazhir, serta adanya asas transformasi dan tanggungjawab dengan berpedoman menahan pokok harta benda wakaf dan mengambil manfaatnya untuk didistribusikan kepada *mawkuf alaih* (Sulistiani, 2017: 76). Oleh sebab itu, perlu juga adanya manajemen wakaf yang meliputi promosi secara eksternal, baik itu penguatan sistem hukum, mengedukasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas penelitian (Hamzah: 2020).

Artikel ini menjadi menarik dari aspek hukum positif di Indonesia untuk diteliti lebih lanjut, bentuk perusahaan seperti apa yang nantinya mampu menjawab dan mengakomodir segala tantangan dari wakaf itu sendiri agar mampu optimal seperti pengelolaan wakaf melalui perusahaan di beberapa Negara, yakni seperti Zam Zam Tower, Arab Saudi tepatnya di Kota Mekkah merupakan sebuah menara yang diwakafkan oleh Raja Arab Saudi yang dikelola Abdul Aziz Waqf (KAAW) sebagai Nazhir Perusahaan yang mengembangkan wakaf produktif bangunan tersebut, lalu ada Wakaf Singapura yang mengelola wakaf sudah profesional dengan mengelola lahan kosong menjadi tanah wakaf Jabbar di Duku Road, Mesjid dengan Pertokoan dan 20 unit apartemen di daerah Telok Indah (Saptono, 2018: 121).

Di Indonesia sendiri, tepatnya di kota Bandung, ada kawasan wakaf terpadu yakni mengintegrasikan aspek wisata, edukasi dan religi yang dikelola secara profesional oleh nazhir. Selanjutnya, bagaimanakah model kerjasama nazhir dengan perusahaan dalam mengelola harta benda wakaf berdasarkan hukum positif di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelaahan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang yang berlaku dan mengikat terkait segala ketentuan mengenai perusahaan, wakaf dan yayasan yang terintegrasi dengan model akad syariah dalam pengembangan harta benda wakaf yang harus sesuai dengan prinsip syariah yang merupakan amanah yang tercantum dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang selanjutnya disebut UU Wakaf (Efendi dan Ibrahim, 2018: 131).

Meneliti data sekunder dari sumber kepustakaan dari Undang- undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang selanjutnya disebut UU Yayasan serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UU PT (Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji: 2001). Adapun tahapan wawancara dilakukan penulis langsung mengunjungi Yayasan Daarut Tauhiid Bandung untuk melengkapi data terkait pengelolaan wakaf terpadu.

III. Hasil dan Pembahasan

Wakaf merupakan social finance dalam Islam yang mampu memberi peran ganda di masyarakat. Selain memiliki dimensi ibadah bagi orang yang berwakaf (wakif), wakaf dalam ekosistem keuangan Islam memiliki peran penting pada masa covid-19. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Wakaf adalah salah satu cara penyaluran yang menurut ajaran Islam, berupaya mewujudkan keadilan sosial, khususnya keadilan di bidang ekonomi dan, memiliki potensi yang sangat luas untuk dikembangkan, karena wakaf dapat dilakukan oleh banyak pihak, tidak dibatasi oleh status seseorang, baik kaya atau miskin dan, tanpa harus terbatas pada ikatan keluarga. Wakaf untuk kepentingan umum (*wakaf khairi*) adalah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Hal tersebut merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya untuk

kepentingan ibadah ritual, tetapi juga untuk manfaat sosial, budaya, pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi (Anggraieni, 2022: 54).

3.1. Kedudukan Perusahaan sebagai Mitra Nazhir

Pasal 9 UU Wakaf disebutkan bahwa nazhir wakaf dapat berbentuk perorangan, organisasi dan badan hukum. Yayasan merupakan badan hukum yang bergerak dibidang sosial, agama dan kemasyarakatan yang bersifat nirlaba yang diamanahi mengelola wakaf. Kiblat wakaf produktif menuntut yayasan menghasilkan manfaat wakaf yang lebih besar, yakni salah satunya dapat dengan cara bermitra dengan perusahaan. Badan Hukum atau *recht persoon* dapat diartikan sebagai purusa hukum/awak hukum/pribadi hukum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tidak diatur secara tegas namun hanya ada ketentuan tentang perkumpulan, yaitu dalam Buku III pasal 1653 sampai 1665 KUHPerdata. Halim HS menyimpulkan bahwa badan hukum merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta, kekayaan, serta organisasi (Raharjo, 2009: 19).

Perusahaan yang berstatus badan hukum secara hukum diterima sebagai subjek hukum tersendiri dalam pergaulan hukum, sedangkan perusahaan yang tidak berbadan hukum, status subjek hukumnya melekat pada diri pendiri atau anggota atau pengusahanya. Kemudian badan usaha bila dibedakan berdasarkan jumlah pendirinya, yaitu badan usaha yang didirikan oleh seorang ataupun disebut usaha perseorangan dan ada pula badan usaha yang di dirikan atas kerjasama beberapa orang seperti perserikatan perdata, persekutuan firma, CV, PT, dan Koperasi (Sidabalok, 2012: 92).

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Badan usaha yang besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Pemilik perusahaan akan mendapatkan bagian keuntungan yang disebut dividen. Selain berasal dari saham PT dapat pula berasal dari obligasi. Dasar

hukum PT adalah Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan (Muthiah, 2016: 22).

Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga profesional, dengan struktur organisasi PT terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak. Komisaris sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan, bila berhalangan hadir dapat melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut *proxy* (Muthiah, 2016: 23).

Kelebihan PT dari bentuk-bentuk perusahaan lain adalah terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan, terbatasnya tanggungjawab, tidak menimbulkan resiko kekayaan pribadi dan keluarga pemilik, saham dapat diperjualbelikan dengan relative mudah, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien. Namun adapula kelemahannya, mencakup biaya pendirian yang cenderung mahal, permasalahan administrasi yang rumit, sulit untuk membubarkan diri, adanya kemungkinan konflik antara dewan direksi dengan pemegang saham (Muthiah, 2016: 24).

Persekutuan merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana. Jadi pertemanan menjadi pengikat utama dalam persekutuan perdata. Dalam sistem hukum di Indonesia, persekutuan perdata yang berjeniskan perjanjian diatur dalam pasal 1918-1652 KUHPdt, bagian dari buku III KUHPdt yang mengatur tentang perjanjian, lebih rinci pengertian persekutuan perdata dalam pasal 1618 KUHPdt adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Maka secara sederhana persekutuan perdata adalah badan usaha bukan badan hukum yang setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggungjawab sendiri terhadap pihak ketiga (Mulhadi, 2019 :39).

Persekutuan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak perlu ada persetujuan Pemerintah.

Perjanjian bisa secara tertulis dengan akta pendirian ataupun lisan, namun pada umumnya perjanjian dibuat secara tulisan. Persekutuan biasanya menggunakan nama anggota atau mitranya. Organ dari persekutuan perdata berupa akta pendirian yang mengatur mengenai sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus persekutuan (*Sekutu Statuter*), setelah persekutuan di dirikan, para mitra persekutuan dapat dengan perjanjian khusus menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus (*Sekutu Mandater*). *Sekutu Statuter* tidak dapat diberhentikan selama berjalannya persekutuan kecuali atas dasar alasan-alasan tertentu menurut hukum. Sedangkan *Sekutu Mandater*, dapat diberhentikan setiap saat atau meminta agar kekuasaannya dicabut (Mulhadi, 2019 :36).

Masalah kewenangan para organ ini dalam bertindak berdasarkan Pasal 1637 KUHpd, pengurus yang ditunjuk tersebut berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu walaupun tidak disetujui oleh beberapa atau semua mitra asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama mitra dan mengikat para mitra terhadap pihak ketiga, dan pihak ketiga terhadap para mitra, selama masa penunjukannya. Apabila pengurus yang ditunjuk ada, mitra yang bukan pengurus tidak mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama mitra dan tidak bisa mengikat para mitra lainnya terhadap pihak ketiga (Mulhadi, 2019 :36).

Mitra persekutuan perdata bertanggungjawab secara pribadi, terbatas pada perikatan-perikatan yang telah dibuatnya sendiri, kecuali bila sekutu yang bersangkutan telah mendapat kuasa dari sekutu-sekutu lainnya atau keuntungan dari adanya perikatan tersebut telah dinikmati oleh persekutuan. Maka bilamana persekutuan membuka rekening, maka tindakan tersebut diwakili oleh pengurus persekutuan (Mulhadi, 2019 :38).

Sementara itu, firma merupakan terjemahan dari *venootscgao onder firma*, yang secara harfiah adalah persekutuan di bawah nama bersama. Firma merupakan metamorphosis dari persekutuan perdata maka firma sering disebut persekutuan perdata secara khusus. Kekhasnyannya adalah bahwa firma menjalankan kegiatan usaha, firma memakai nama bersama dan dalam firma masing-masing sekutu bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng (Asikin dan Suhartana, 2016: 42). Firma adalah tiap-

tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Arti nama bersama biasanya terdiri dari nama pendiri yang digunakan menjadi nama perseroan. Setiap pendiri memilih nama personal asal tidak nyata-nyata dengan sengaja menyamai nama perusahaan lain dengan itikad buruk. Maka ada 3 kekhususan firma yakni menjalankan perusahaan, dengan nama bersama dan pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan dan dasar hukum firma adalah Pasal 16 sampai dengan 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta sumber hukum lainnya yaitu Pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) (Asikin dan Suhartana, 2016: 42).

Selanjutnya Pesrsekutuan Komanditer (*Commanditer Venootschap*)/ CV adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan (Andewi, 2019: 57).

Pengaturan CV dijadikan satu dengan Firma, yaitu Pasal 18-35 KUHD, hal ini karena CV dengan Firma memiliki kedekatan. Selain itu pasal 1618-1652 KUHPdt yang mengatur persekutuan perdata juga berlaku bagi CV dalam bentuk hukum umum. Sama dengan pendirian Firma, pendirian CV tidak memerlukan formalitas. Akta pendirian harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana CV itu berdomisili dan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Untuk dapat memulai usaha, CV harus memiliki surat izin usaha, surat izin tempat berusaha, serta izin lain yang diperlukan.

Adapun perbedaan badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum adalah sebagai berikut (Andewi, 2019: 57):

Badan Usaha Berbadan Hukum	Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum
Subjek hukumnya badan usaha sendiri.	Subjek hukumnya para pengurus badan usaha.
Harta kekayaan badan usaha terpisah dengan harta kekayaan pribadi.	Harta kekayaan badan usaha tergabung dengan harta pribadi

Subjek hukumnya badan usaha sendiri.	Subjek hukumnya para pengurus badan usaha.
Harta kekayaan badan usaha terpisah dengan harta kekayaan pribadi.	Harta kekayaan badan usaha tergabung dengan harta pribadi

Badan Usaha	Badan Hukum
Persekutuan Perdata	Perseroan Terbatas
Firma	Yayasan
CV	Koperasi

Dari hasil uraian diatas, bahwa perusahaan dapat bermitra dengan nazhir yayasan, dalam hal ini yayasan Daarut Tauhid dengan mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam penyertaan modal suatu badan usaha karena yayasan tidak dapat melakukan usaha secara langsung asalkan sesuai dengan maksud pendirian yayasan. Hal itu ada dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Yayasan (Suryamah dan Lita, 2021: 240). *Musyarakah/ syirkah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Sabiq, 2006: 317). Konsep syirkah ini nantinya akan diadopsi kedalam perusahaan wakaf yang akan berkontribusi untuk memajukan wakaf produktif.

Pengelolaan wakaf melalui perusahaan wakaf, telah dipraktikkan di beberapa negara seperti pakistan, malaysia, dan singapore Sementara di Indonesia sesuai dengan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, badan hukum perusahaan tidak boleh menjadi nazhir yang menerima harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya serta menyalurkan hasilnya.

Dengan demikian, belum ada perusahaan wakaf di Indonesia yang berperan sebagai nazhir, yang ada perusahaan yang dibentuk oleh nazhir yang berbentuk yayasan seperti yayasan global wakaf yang membentuk perusahaan yang mengelola aset wakaf, atau bisa juga nazhir bermitra dengan perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang dititipkan pada nazhir.

Penerapan prinsip *syirkah* pada pembentukan perusahaan berbasis wakaf dapat dilakukan melalui implementasi *syirkah amlaak* yaitu yang merupakan persekutuan atas penguasaan harta secara bersama yang dapat diperoleh dan berbagai transaksi yang menyebabkan perpindahan kepemilikan yang secara syariah diperbolehkan seperti melalui hibah, jual beli, warisan dan sebagainya. Penerapan pada pengelolaan wakaf dalam *syirkah* ini melalui Harta yang dimiliki bersama tersebut diwakafkan dan dikelola bersama atau melalui pihak ketiga kemudian hasilnya disalurkan pada tujuan ikrar waka. Demikian pula pada *syirkah Uquud* yang meliputi *Syirkah al-'Inaan*, *Syirkah al-Mudharabah*, *Syirkah al-Wujuh*, *Syirkah al-Abdaan* (*syirkah usaha*) *Syirkah al-Mufawadhah*. Diantara bentuk *syirkah* tersebut yang terkait dengan modal dalam bentuk barang atau modal (uang) adalah *Syirkah al-'Imaan*, *Syirkah al-Mudharabah*. Hal ini terkait pula dengan bentuk pengelolaan benda wakaf yang dapat dikelola dengan bentuk pengelolaan melalui prinsip *syirkah uquud*, khususnya *syirkah inaan* dan *syirkah al-mudharabah* (Zuhayli, 2011: 146).

3.2. Kerjasama Perusahaan dengan Nazhir Yayasan Daarut Tauhid

Daarut Tauhid (selanjutnya disingkat DT) merupakan Nazhir berbentuk yayasan yang menerima semua amanah dari wakif atas segala jenis harta benda wakaf yang tertuang dalam ikrar wakaf sesuai peruntukannya. Dalam mengembangkan wakaf produktif, yaitu pola management wakaf yang lebih inovatif dikelola secara professional dan memenuhi kesejahteraan maukuf alaih atau penerima wakaf dari aspek ekonomi, pendidikan, social, pengembangan usaha kecil menengah atau UMKM, kesehatan dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Maka pendapat pakar ekonomi syariah Muhammad Syafi'i Antonio menyebutkan ada tiga aspek yang menandai arah transformasi wakaf produktif yaitu pola management wakaf yang terintegrasi, adanya asas kesejahteraan nazhir, asas transformasi dan asas tanggungjawab (Sulistiani, 2017: 76).

Eco pesantren Daarut Tauhid merupakan inovasi pengembangan wakaf produktif di Indonesia yang sekaligus menintegrasikan aspek wisata, religi dan edukasi. Sebagai yayasan yang bersifat nirlaba, Daarut Tauhid telah mendirikan beberapa unit usaha syariah dan melakukan penyertaan

modal dengan perusahaan persekutuan ataupun dengan CV dalam mengelola asset wakaf hingga mendapat manfaat lebih banyak bagi umat

Eco Pesantren III DT dibangun di Kuningan dari perkumpulan 8 pengusaha disana (Majelis Management Qolbu) Lahannya 7 hektar waktu itu Perjalanan DT 29 tahun, melewati 3 fase Fase Tauhid, Babak melimpahnya dunia, Babak ujian Sekarang babak tauhid dan memperbaiki system, berkaca dan ujian tahun 2007 2014 Percontohan meniru Pesantren Gontor (Diskusi dalam rangkaian Team RPLK FH Unpad, pada 31 Oktober 2020).

Yayasan DT bergerak di tiga pilar, yakni dakwah, pendidikan dan sosial Pendidikan meliputi TK-Perguruan Tinggi (2019 STAI, dahulu menggandeng yayasan Sabili selama 2 tahun-kemitraan Bidang dakwah dibawah masjid, program kepesantenan program bulan, program keemasan untuk pesantren manula, dan lain-lain Bidang Sosial dibawah DT Peduli untuk kegiatan social dan pemberdayaan. DT Peduli ada 26 Cabang.

Yayasan DT digandeng mitra perusahaan KOPONTREN (Koperasi Pesantren Milik Anggota/Santri DT) dan PT Sementara itu jenis Santri Ada santr karya (karyawan) ada 1290 termasuk mengelola manajemen wakaf Dan ada Santri Program. Sub-sub unit usaha dibawah yayasan DT, dimana Mafkuf 'alaih penerima manfaat pendidikan yang didata oleh DT Peduli disetiap kota nanti dikirimkan ke Jakarta. Bentuk semacam beasiswa biaya subsidi silang atau parsial Pada tahun 2019-2020 yang mendapat beasiswa penuh, Pendidikannya di alihkan ke Azkia School Jakarta (SMP-SMA).



Gambar 2: Eco Pesantren Daarut Tauhiid Kawasan Sekolah dan Masjid

Bentuk Kerjasama Kemitraan Ponpes DT meliputi Kerjasama per-unit Pelatihan dengan BNI Syariah, perencanaan dan manajemen masjid, Pertanian dengan Departemen Pertanian, Sekolah dengan CSR Perusahaan Sistim ISO 2015 2021 dipakai di beberapa cabang Sinergi modal awal untuk mengelola wakaf cabang dimana DT memberi modal dari wakaf pusat semacam invest dana didampingi sampai mandiri dengan target yang ditentukan Untuk Wakaf di DT dengan memastikan tanah wakaf bebas dari sengketa.

Eco pesantren membawahi asset-aset wakaf dan sekolah menghidupkan tanah wakaf agar lebih produktif ada kolam lele, kantin/foodcourt, menggandeng masyarakat sekitar/petani, bahkan dimodali dengan system bagi hasil perpanen Kemitraan dengan Kampus meliputi Universitas Pendidikan Indonesia/UPI DT menerima mahasiswa PKL ke divisi pendidikan di DT untuk mengajar Kemudian dengan ITB meneliti arsitektur bangunan Pembina eco pesantren dan arsitektur bangunan dan alumnus ITB.



Gambar 3: Eco Pesantren Daarut Tauhiid (DT) Kawasan Kantin

Kegiatan usaha Ponpes DT seperti MQ Media Jasmin Bidang kesehatan Pengelolaan catering dan laundry di DT bermitra dengan CV Berkah Mulia Untuk controlling di management wakaf DT terdapat team Quality Control (QC) internal dan eksternal merupakan divisi khusus, termasuk berperan dalam audit keuangan Internal DT awalnya menghire orang ahli administrasi untuk melatih team DT, setelah ahli dan mandiri, mereka ditunjuk untuk menjadi konsultan/memantau. Eksternal PT Global yang meng ISO kan DT Untuk audit DT peduli oleh LAZ, sector wakaf diaudit BWI Bentuk laporan ke yayasan dan ke lembaga luar Kemudian juga

Membangun system internal managenalnya, QC nya, Membangun system eksternal memberi pemberdayaan ke masyarakat, membangun *trust*.



Gambar 4 :Kawasan Kolam Ikan Lele

DT memperkuat media membuat image yang masuk pesantren bukan mereka yang bermasalah, tetapi menjadi opsi pilihan utama karena kualitas pesantren yang fasilitas segala aspeknya bagus. Untuk pengembangan Wakaf DT baru ranah wakaf tanah dan uang Belum merambah ke wakaf saham karena belum memiliki ahli Tim PPM RPLK FH UNPAD memben masukan kepada Ponpes DT. Memperluas penerimaan objek wakaf selain wakaf tanah dan uang bisa juga objek wakaf lain sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU Wakaf terutama perlu untuk mensosialisasikan penerimaan wakaf Hak Kekayaan Intelektuan (HKI) seperti Paten yang sangat memiliki nilai produktif yang tinggi dan jenis HKI lainnya, mengingat Bandung khususnya sangat kreatif dengan karya seninya dengan HKInya yang dapat diwakafkan. Agar untuk mengamankan aset wakaf, bukti ikrar wakaf harus jelas, juga jenis benda wakafnya benar-benar milik wakif, dan tidak dalam sengketa.

IV. Kesimpulan

Kedudukan perusahaan sebagai mitra nazhir adalah penyokong Nazhir Yayasan dalam hal ini Daarut Tauhid untuk mengelola asset wakaf untuk mengembangkan wakaf produktif agar memiliki manfaat social dan aspek ekonomi. Wakaf sangat unik, selain memiliki dimensi ibadah, wakaf mampu menjadi penggerak ekonomi dan pendidikan maka secara langsung mampu membantu peran Negara dalam mensejahterakan umat dan masyarakat umum. Musyarakah/ syirkah adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk

memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep syirkah ini nantinya akan diadopsi kedalam perusahaan wakaf yang akan berkontribusi untuk memajukan wakaf produktif.

Dalam mengelola asset wakaf, nazhir harus mengelola harta benda wakaf sesuai peruntukannya sesuai akta ikrar wakaf serta sesuai dengan tujuan yayasan, jenis kemitraan atau kerjasama dengan perusahaan yakni harus sesuai dengan prinsip syariah dan harta pokok wakaf harus selalu dijaga agar tetap utuh terjaga agar tidak musnah. Asset wakaf yang dikelola bukan milik yayasan melainkan hanya kewenangan Daarut Tauhid sebagai yayasan untuk mengelolanya. Keuntungan yang didapat yayasan kelak adalah 10% dari laba bersih beberapa asset wakaf yang diproduktifkan. Semuanya harus sinergi dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Undang- undang Wakaf.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Andewi, Keni. 2019. *Pertumbuhan Badan Usaha di Indonesia*. Semarang: Alprin.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulhadi. 2019. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muthiah, Aulia. 2016. *Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sulistiani, Siska Lis. 2017. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Zuhayli, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 5 Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

B. Jurnal :

- Suryamah, Aam dan Helza Nova Lita. 2021. "Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis oleh Yayasan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*.Vol.5 No.2,

Saptono, Imam T. 2018. "Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linkeded Sukuk". *Jurnal BWI*. Vol. II No. 2,

Saptono, Imam T. 2019. Peluang dan Tantangan Wakaf di Era 4.0. *INSIGHT*. Edisi Keempat, September.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

D. Sumber lain

Sutan Emir Hamzah, Strategic Inisiatif for The Islamic Economic Development, Webinar KNEKS, [19/05/2020].